



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N NOMOR : 30-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Pangka ,NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal : Kab. Subang

Terdakwa ditahan oleh :

- Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN /12/PMT-II/AD/III/2018 tanggal 29 Maret 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut diatas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/174/K/AD/II-09 /I/2018 tanggal 2 Februari 2018 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUP

Dan

Kedua : “Kawin ganda”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Nama Terdakwa, Pangkat / terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor : 30-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Perbuatan Asusila “, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke -1 KUHP.

dan

Kedua : “ Kawin Ganda “, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke -1 KUHP.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana Penjara : Selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan masa penahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Mohon barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku kutipan Akta Nikah Nomor : 634/03/XI/2005 tanggal 3 September 2005 atas nama Terdakwa dan Saksi-2.

Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor : 634/03/XI/2005 tanggal 3 September 2005 atas nama Terdakwa dan Saksi-2.

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian No. 474.2/17/DS/2017 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama Emad bin Amang.

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta cerai Nomor : 0522/AC/2016/PA/Sbg a.n. Hj. Sofiah Marwati.

- 1 (satu) lembar foto copy surat ijin kawin Nomor : SIK/68/IX/2005 tanggal 25 September 2005.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg 336/II/2006 tanggal 24 Februari 2006 atas nama Saksi-2.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor :17-K/PM.II-09/AD/II/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor : 30-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa, NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan."

dan

Kedua : "Kawin ganda."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku kutipan Akta Nikah Nomor 634/03/XI/2005 tanggal 3 September 2005 atas nama Terdakwa dan Saksi-2.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor 634/03/XI/2005 tanggal 3 September 2005 atas nama Terdakwa dan Saksi-2.

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian Nomor 474.2/17/DS/2017 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama Emad bin Amang.

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta cerai Nomor 0522/AC/2016/PA/Sbg a.n. Hj. Sofiah Marwati.

- 1 (satu) lembar foto copy surat ijin kawin Nomor SIK/68/IX/2005 tanggal 25 September 2005.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg 336/II/2006 tanggal 24 Februari 2006 atas nama Saksi-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa tanggal 27 Maret 2018.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor : 30-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa didalam permohonan bandingnya Terdakwa tidak melampirkan memori banding, sehingga Oditur Militer tidak mengajukan dan Kontra/Tanggapan Memori Banding,

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Nomor :17-K/PM.II-09/AD/II/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan."

Dan

Kedua : "Kawin ganda."

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa an. Terdakwa Nrp. masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam III/Slw pada tahun 1998 / 1999, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 100/ Raider Kodam I Bukit Barisan, kemudian setelah mengalami mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Kodim 0605/Subang.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2005 Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) di Ds. Bongas Pamanukan Kab. Subang atas seijin Komandan Satuan dan telah tercatat di KUA Kec. Pamanukan sesuai surat akta nikah Nomor 634/03/X/2005 tanggal 3 Oktober 2005, dari pernikahan Terdakwa tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

3. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 awalnya berjalan harmonis dan tidak ada masalah akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Terdakwa mulai ada permasalahan, sering terjadi salah paham dan cekcok mulut, istri Terdakwa sering menuduh Terdakwa selingkuh dengan perempuan lain dan setiap ada permasalahan Saksi-2 selalu mengusir sambil melempar baju Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tidak nyaman berada di rumah dan akhirnya Terdakwa pergi ke rumah orang tua untuk menghindari salah paham dan keributan akan tetapi sampai dengan sekarang sifatnya tidak berubah sehingga Terdakwa mencari ketenangan yang lain.

4. Bahwa benar pada tahun 2015 saat reuni SMPN 1 Pamanukan, Terdakwa bertemu dengan sdr. Saksi-9 (Saksi-9)

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor : 30-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan status janda dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, ketika itu karena Saksi-9 mempunyai masalah gadai mobil kemudian Saksi-9 minta tolong kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah gadai tersebut, setelah masalah gadai terselesaikan hubungan Terdakwa dan Saksi-9 semakin dekat lalu menjalin hubungan pacaran.

5. Bahwa benar saat berpacaran Terdakwa mengajak Saksi-9 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan yang pertama dilakukan di hotel di daerah objek wisata Jawa Tengah nama hotelnya tidak dapat diingat lagi, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kemudian Saksi-9 dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka di rumah Saksi-9 di Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Mayangan Kec. Legonkulon Kab. Subang dengan pintu dan jendela tertutup namun tidak dikunci, Saksi-9 dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri mengakibatkan Saksi-9 menjadi hamil.

6. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-9 juga suka bercumbu ciuman di dalam mobil di jalan apabila sedang pergi menggunakan mobil, sehingga memungkinkan orang lain yang melintas akan melihat perbuatannya.

7. Bahwa benar selanjutnya untuk menutupi aib kehamilan Saksi-9 tersebut, sdr. Saksi-5 (Saksi-5) ibu kandung Saksi-2 meminta Saksi-7 (Saksi-7) kakak kandung Saksi-9 untuk mencari penghulu yang bisa menikahkan Saksi-9 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-7 menemui sdr. Mad dan meminta untuk menikahkan Saksi-9 dengan Terdakwa awalnya Sdr. Mad (Alm) selaku amil menolak permintaan Saksi-7, namun Saksi-7 menjelaskan kondisi Saksi-9 yang sedang hamil akhirnya sdr. Mad (alm) mau memenuhi permintaan Saksi-7, setelah Terdakwa, Saksi-9 dan sdr. Saksi-3 (Saksi-3) datang ke rumah sdr. Saksi-6 (Saksi-6), kemudian sdr. Saksi-8 (Saksi-8) dan sdr. Saksi-11 (Saksi-11) dihubungi oleh keluarga untuk datang ke rumah Saksi-6 untuk menyaksikan pemikahan antara Terdakwa dengan Saksi-9.

8. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah Saksi-6 di Kp Peundeuy Rt. 007 Rw 003 Desa Kondang Jaya Kec. Karawang Timur Kab. Karawang, Terdakwa dan Saksi-9 melangsungkan pemikahan secara siri, yang menjadi wali nikah dan saksi nikah adalah sdr. Saksi-4 (Saksi-4) kakak kandung Saksi-9 dan sdr. Saksi-10 (Saksi-10) dengan dibimbing oleh sdr. Mad (Alm) sebagai amil dengan mengucapkan ijab qabul " saya terima nikahnya Saksi-9 binti H. Podilah (alm) dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar kontan". Pelaksanaan pemikahan Terdakwa tersebut yang dihadiri oleh Saksi-3 (kakak kandung Terdakwa), Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-11, pemikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat sehingga dibuatkan surat keterangan dalam selembar kertas yang ditandatangani oleh kedua mempelai dan para Saksi.

9. Bahwa benar setelah Saksi-9 dan Terdakwa menikah siri kemudian Terdakwa tinggal di rumah Saksi-9 bersama dengan ke

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor : 30-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) anak Saksi-9 di Ds. Mayangan Kec. Legon Kulon Kab. Subang dan Saksi-9 mengalami keguguran pada saat usia kandungan Saksi 3 (tiga) bulan dan sampai sekarang belum dikarunai anak.

10. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2016 Saksi-9 datang ke Kodim 0605/Subang melaporkan Terdakwa agar menceraikan istri pertamanya dan menikahi Saksi-9 secara kantor, setelah kesatuan mengetahui Terdakwa telah menikah yang kedua kalinya dengan Saksi-9 tanpa sepengetahuan dan seijin dari komandan kesatuan dan Saksi-2 selaku istri sah Terdakwa kemudian kesatuan mengambil langkah dengan menajuhkan hukuman disiplin dan melimpahkan perkaranya ke Subden pom III/3-2 Subang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-9 tidak ada ijin dari Saksi-2 selaku istri sah Terdakwa hingga sekarang ikatan perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan sdr. Saksi-9 (Saksi-9)

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengajak Saksi-9 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan yang pertama dilakukan di hotel di daerah objek wisata Jawa Tengah nama hotelnya tidak dapat diingat lagi, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kemudian Saksi-9 dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka di rumah Saksi-9 di Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Mayangan Kec. Legonkulon Kab. Subang dengan pintu dan jendela tertutup namun tidak dikunci, Saksi-9 dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri mengakibatkan Saksi-9 menjadi hamil. Dimana Terdakwa menadari bahwa Terdakwa masih mempunyai Istri dan anak yang sah.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun norma-norma yang ada baik norma agama, norma susila maupun norma lain yang berlaku di masyarakat.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-9 tidak ada ijin dari Saksi-2 selaku istri sah Terdakwa hingga sekarang ikatan perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan sdr. Saksi-9 (Saksi-9)

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor : 30-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyadari seorang prajurit TNI tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu tetapi Terdakwa tidak menghiraukan peraturan tersebut, sehingga Istri Terdakwa merasa dikhianati dan dibohongi begitu juga dengan Kesatuan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma hukum, agama, adat istiadat dan kebiasaan serta kesopanan, serta melanggar norma-norma keprajuritan yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah prajurit dan 8 Wajib TNI, dan apabila Terdakwa tidak dipisahkan dari lingkungan Prajurit TNI maka dapat merusak moral dan jiwa korsa Prajurit TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.

2. Bahwa Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi-2 menderita (Istri Terdakwa), selain rumah tangganya menjadi hancur berantakan dimana Saksi-2 tidak lagi diberikan lahir maupun batin oleh Terdakwa sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-2 berjualan .

3. Bahwa Terdakwa adalah prajurit yang tidak bertanggungjawab baik terhadap keluarga yaitu Saksi-2 maupun terhadap kedinasan, dengan semauanya sendiri melakukan perbuatan yang dilarang oleh dinas TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-09 Nomor :17-K/PM.II-09/AD/II/2018 tanggal 27 Maret 2018 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke -1 KUHP dan Pasal 279 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Terdakwa Pangkat Nrp. .
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor :17-K/PM.II-09/AD/II/2018 tanggal 27 Maret 2018, untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP. 1910005200364 selaku Hakim Ketua, serta Reki Irene Lumme, SH., MH. Kolonel Sus NRP. 524574, dan Moch. Afandi, SH., MH. Kolonel Chk NRP. 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Iyah Syafriah. S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 2920030840573, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP. 524574

Hakim Anggota II

Ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014600763

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 2920030840573

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Iyah Syafriah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 2920030840573

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor : 30-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018